

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah di Indonesia lahir tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah juga merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam sistem ekonomi Islam atau syariah Bank Muamalat Indonesia ini juga berdiri sebagai tanda dimulainya dual definisi bank umum dan bank perkeditan rakyat.⁴⁴

Bank syariah juga mengikuti sistem ekonomi Islam yang dibangun di atas prinsip Islam yang *religious*, berorientasi dunia, dan juga di akhirat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁴⁵

Lebih lanjut, menurut Muhamad, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk-bentuk taraf dan lainnya. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam

⁴⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 70.

⁴⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya sama sekali tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 Ayat 13.⁴⁷ Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni. Prinsip (mudharabah), syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha ,atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil pembiayaan berdasarkan dengan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang yang memperoleh suatu keuntungan yang disebut juga dengan (mudharabah) atau pembiayaan berdasarkan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).⁴⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa

⁴⁶ Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2014),h.39.

⁴⁷ <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> (diakses pada 14 oktober 2022)

⁴⁸ Kasmir,*Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung :Widina Bhakti Persada Bandung,2020),h 79.

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian bank tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan fungsi-fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dan memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.⁴⁹

Di dalam bank Syariah terdapat dewan pengawas bank syariah yang meliputi beberapa pihak antara lain: komisaris, bank indonesia, dan Dewan pengawas syariah khusus dewan pengawas syariah tugasnya adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah agar tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen. yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada ekonomi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁵⁰

Dalam penghimpunan dana masyarakat Bank Syariah menawarkan produk tabungan wadiah mudharabah, dan

⁴⁹ Antonio, Muhamad Syafi, *Bank Syariah Dari Teori* (Jakarta:Gema Insani Press 2001)

⁵⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah...*, h.70.

deposito mudharabah. Didalam produk Bank Syariah tersebut terdapat deposito. dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian bank tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dan memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Di dalam bank Syariah terdapat dewan pengawas bank syariah yang meliputi beberapa pihak antara lain: komisaris, bank indonesia, dan Dewan pengawas syariah khusus dewan pengawas syariah yang tugasnya adalah mengawasi jalanya operasional bank syariah agar tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen. yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada ekonomi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah

Nasional.⁵¹

Dalam penghimpunan dana masyarakat Bank Syariah menawarkan produk tabungan wadiah mudharabah, dan deposito mudharabah. Didalam produk Bank Syariah tersebut terdapat deposito. Pengertian deposito menurut undang-undang nomor 10. tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan nasabah penyimpan dengan bank. Dapat diartikan juga bahwa deposito merupakan dana nasabah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah.

Hukum deposito dalam Islam dapat dilihat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.03 /DSN MUI/IV/2000 bahwa keperluan masyarakat dalam melakukan peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. seperti Firman Allah SWT dalam surat al hasyr ayat 18:⁵²

⁵¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah...*, h.70.

⁵² Departemen Agama RI. *Al. Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya a Qur'an, 2010), h. 548

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. “

Dalam Tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan taqwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi, tidak bisa kita mengatakan “saya telah menegakkan shalat”, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena maknanya dari takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula penjelasan Al-Qurthubiy yang menyatakan bahwa perintah taqwa menyebut (pada ayat ini) bermakna: “Bertaqwalah pada semua perintah dan larangannya, dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Allah kepada diri kita, sebagai orang yang beriman, dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita.”⁵³

Sebagai seorang yang beriman tentu kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertaqwa kepada Allah. Karena dalam rangkaian ayat ini perintah taqwa hanya diperuntukkan kepada orang yang telah beriman. Apabila dia

⁵³ <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/amp/> (diakses pada 14 oktober 2022)

tidak beriman maka dia harus beriman terlebih Menurut beberapa mufassir kata ghad memiliki banyak arti Al-Qurthubi menjelaskan yang dimaksud dengan kata tersebut adalah hari kiamat. Kata-kata ghad sendiri dalam bahasa Arab berarti besok. Beberapa ahli ta'wil menyatakan dalam beberapa riwayat: Allah senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan terjadi besok, dan besok adalah hari kiamat. Ada juga yang mengartikan ghad sesuai dengan makna aslinya, yakni besok.⁵⁴

Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Atau juga menjadikan pelajaran masa lalu sebuah investasi yang besar untuk masa depan yang akan datang.⁵⁵

Ada beberapa macam dari deposito yaitu deposito/investasi umum (tidak terikat) dalam deposito tersebut pada bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) kedalam suatu investasi yang bersifat umum (*generalinvestmentaccount*) dengan menggunakan prinsip

⁵⁴ <https://www.gogle.com/amp/s/tafsiranalquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat18-intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/amp/> (diakses pada 14 Oktober2022)

⁵⁵ <https://www.gogle.com/amp/s/tafsiranalquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat18-intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-alquuran/amp/> (diakses pada 14 oktober 2022)

pada mudharabah muthlaqah. selain investasi umum bank syariah jua menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin berinvestasi dana dengan cara langsung dalam proyek yang disukai yang dilaksanakan oleh bank dengan memakai prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Adapun akad yang digunakan dalam deposito syariah adalah akad Mudarabah. Akad mudharabah juga merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mall*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai prinsip Islam dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati.⁵⁶ Tujuan dan Manfaat Deposito:

1. Bagi bank sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang rendah.
2. Bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Sejalan dengan uraian diatas di kota Bengkulu terdapat satu Bank Syariah yang Bernama Bank Muamalat Indonesia yang beralamat di jalan. S. Parman 6. Kebun Kenanga, Ratu Agung. Bank muamalat merupakan bank syariah yang berdiri paling pertama di provinsi Bengkulu.

⁵⁶ Sri Vita Wahyuni, *Definisi Deposito* Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 03/DSN-MUI IV/2000 *tentang deposito*, (jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal.3

Bank muamalat mempunyai beberapa produk pengumpulan dana salah satunya ialah produk Deposito. Deposito yang merupakan simpanan berjangka dengan system bagi hasil diperuntukan bagi perorangan atau badan hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah deposito nasabah secara syariah sehingga keuntungan yang didapat oleh nasabah akan maksimal.⁵⁷

Jangka waktu deposito dapat dipilih antara 1,3,6,12 dan 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antar nasabah (*shabibul mall*) dengan bank (*mudharib*) dan kemungkinan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada Bank umum. Dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena dana di Bank Muamalat dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan).⁵⁸

Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan peneliti. Dengan melakukan wawancara dengan customer service di Bank Muamalat Indonesia bahwa deposito pada bank muamalat Indonesia memang terdapat salah satu risiko yang dialami oleh Bank muamalat yaitu Kerugian

⁵⁷ Meko, *Customer Service*, Wawancara, 19 September 2022

⁵⁸ Meko, *Customer Service*, Wawancara, 19 September 2022

Penalti yakni nasabah tidak mencairkan dana sebelum jatuh tempo jika melanggar maka akan dikenakan denda sebesar 20% .⁵⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai risiko pada produk deposito maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” **STRATEGI BANK MUAMALAT BENGKULU DALAM MENGURANGI RISIKO PADA PRODUK DEPOSITO**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Bank muamalat Bengkulu dalam mengurangi risiko pada produk deposito?
2. Bagaimana dampak penerapan strategi dalam mengurangi risiko pada produk deposito?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang telah peneliti paparkan pada rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ialah :

⁵⁹ Meko, *Customer Service*, Wawancara, 19 September 2022

1. Untuk Mengetahui strategi yang dilakukan bank muamalat Bengkulu dalam mengurangi risiko pada produk deposito.
2. Untuk mengetahui dampak Penerapan strategi mengurangi risiko pada produk deposito di bank muamalat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dalam rangkamengembangkan ilmu pengetahuan mengenai strategi megurangi risiko produk deposito.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberi bukti tentang strategi bank muamalat bengkulu dalam mengurangi risiko pada produk deposito sehingga bisa menarik minat nasabah untuk memilih produk deposito di bank muamalat bengkulu selain itu dapat memperkaya bahan kajian atau referensi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi referensi penyusun

adalah sebagai berikut:

- 1. Abdul Latief Fathi “ Analisis Potensi Risiko Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Jakarta”.** Menyimpulkan Berdasarkan perhitungan VAR menunjukkan potensi risiko tertinggi pada deposito jangka waktu 1,6, dan 12 bulan dan yang terendah pada deposito 3 bulan dan pada tahun 2011-2016 bank mengalami kerugian. yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian . Persamaan antara penelitian dengan penulis lakukan yaitu membahas Risiko Deposito.⁶⁰
- 2. Penelitian Hanifah Nurul Syam tahun 2016-2018, yang berjudul “Analisis Risiko dan Hasil Investasi Deposito Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”** menyimpulkan Hasil dari perhitungan bank syariah yang mempunyai potensi risiko deposito terbesar adalah Bank Syariah Mandiri pada tenor 3 bulan dan terendah 6 bulan. Dan perhitungan Raroc Bank Syariah Mandiri mempunyai potensi return yang terbesar. Sedangkan Bank Mega Syariah mengalami kerugian. yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian. Persamaan antara peneliti dengan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas

⁶⁰ Abdul Latief Fathi, *Analisis Potensi Risiko Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Metode Value At Risk* (Jakarta:Uin Syarif Hidayatula 2018)

Risiko Deposito.⁶¹

3. Penelitian oleh Achmad Boys Awaludin Rifai yang berjudul “Strategi Risiko Pembiayaan Deposito pada Bank BNI Syariah Syariah Cabang Palang Karya” menyimpulkan Bahwa BNI Syariah Cabang Palang Karya memiliki risiko deposito terbesar pada tenor 3 bulan dan terendah 12 bulan. Dan perhitungan Raroc Bank mengalami kerugian. Yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian. Persamaan antara penelitian dengan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Risiko Deposito.⁶²

4. Penelitian oleh Yanti Budiasih dan Asriyal yang berjudul “Komperatif potensi Risk dan Return Deposito Mudharabah pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri” menyimpulkan bahwa penanganan risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI menunjukkan potensi tertinggi pada deposito mudharabah BNI Syariah terjadi pada tenor 6 bulan dan terendah pada

⁶¹ Hanifah Nur Syam, *Analisis Risiko Dan Hasil Investasi Deposito Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijagga, 2019)

⁶² Achmad Boys Awaluddin Rifai, *Strategi Pembiayaan Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Palang Karya* (Jurnal Ekonomi Islam) 2020

12 bulan. Dan perhitungan Raroc pada BNI Syariah dengan menunjukkan adanya pendapatan yang telah disesuaikan dengan risiko sedangkan BSM mengalami kerugian. Yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian. Persamaan antara peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas Risiko Deposito.⁶³

5. Penelitian oleh Nur Wahyu dan Karnila Putri 2021

“Risiko dan Pengembalian Hasil pada Deposito Mudharabah Bank Syariah”. Menyimpulkan Berdasarkan hasil penelitian diindikasikan bahwa investasi jangka panjang menggunakan deposito Mudharabah lebih berisiko daripada investasi jangka pendek. Dan Bank dinilai mampu mengendalikan risiko yang dapat menggerus modal bank, yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, persamaan antara penelitian dengan penelitian lakukan adalah sama-sama menggunakan metode (*field research*) penelitian lapangan dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Risiko Deposito.⁶⁴

⁶³ Yanti Budiasih dan Asriyal, *Komperatif potensi Risk dan Return Deposito Mudharabah*, (Jurnal Manajemen, Deposito) 2020

⁶⁴ Nur Wahyu Ningsih dan Karnila Putri, *Risiko dan Pengembalian Hasil pada Deposito*, (Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan) 2021

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) data yang didapat melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif antara lain yaitu didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini dapat membantu peneliti menjelaskan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan serta dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan sumber penelitian. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci. Metode ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan secara lugas terperinci mengenai risiko deposito di Bank Muamalat.

Dalam penyusunan tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dokumen, buku, jurnal, brosur dan sumber tulis lainnya.⁶⁵

2. Waktu dan Lokasi penelitian

1. Lokasi Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Muamalat Bengkulu Jalan S. Parman 6, Kebun Kenanga, Ratu Agung Kota Bengkulu.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian adalah bulan Mei – Juni 2023

3. Informan Penelitian

⁶⁵ Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Informan penelitian merupakan orang yang di yakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang di teliti. Teknik sampling yang diunakan dalam penelitian ini *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam teknik sampling tersebut penulis menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa atau narasumber sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.⁶⁶ Dalam penelitian ini ada sebanyak 3 informan merupakan pegawai Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu dari jabatan yang berbeda-beda yaitu 2 *customer service* dan 1 Orang Informan *funding officer*.

⁶⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajaran),h.91

4. Teknik pengumpulan data

Penyusunan dan Pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara atau metode penghimpun keterangan atau data yang akan dilakukan dengan mengadakan dalam pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sangat diperlukan apabila seorang observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam wawancara, peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung tetapi dapat melalui media tertentu misalnya telepon, chatting, melalui internet dan lain lain.

c. Dokumentasi

Selama observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis juga melakukan dokumentasi agar kedepannya data yang diperoleh bisa dipertanggung jawabkan.

5. **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data, merupakan salah satu upaya dalam mencari atau menata suatu data-data yang secara sistematis dari suatu wawancara ,dokumentasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun Langkah - langkah yang digunakan dalam analisis data penelitian yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diperoleh dari sebelum di lakukanya penelitian, dan di akhir suatu penelitian. Secara lebih jelasnya, proses pengumpulan data- data ini sudah di lakukan Ketika penelitian yang dilakukan masih berupa konsep.

b. Display Data (Penyajian Data)

Display data atau penyajian data meliputi tentang pengolahan data yang mana informasi data yang telah dikumpulkan dan diolah

selanjutnya akan diatur atau ditata kembali sehingga data tersebut dapat tersusun secara rapi dan sistematis yang akhirnya mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Simpulan

Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dapat juga melalui dari beberapa

Sumber- sumber dan dari segala macam teori yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁷

G. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat dari latar belakang masalah, dirumuskan suatu pokok masalah kemudian ,dilandjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan diadakanya penelitian terdahulu yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan Kajian teori dan Kerangka Berpikir, pada bab ini berisikan mengenai kajian teori

⁶⁷ Yatim Riyanto ,*Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya:UNESA Press,2007),h.32

tentang penjelasan Strategi Risiko dan Deposito.

3. Bab III Gambaran Umum dan objek penelitian

Pada bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah Bank Muamalat Indonesia ,Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia dan produk.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan risiko yang terjadi di bank muamalat bengkulu.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran\

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran pada bank muamalat bengkulu

